

### BAB III

#### IMPLIKASI HUKUM TINDAKAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN JAKSA PADA KEJAHATAN KORPORASI

Keadilan dimaknai berdasarkan John Rawls sebagai prinsip-prinsip dalam sebuah keadilan antara lain: *Pertama*, prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty*), yakni setiap orang memiliki hak atas kebebasan individual yang sama dengan hak orang lainnya. *Kedua*, prinsip kesempatan yang sama, dalam hal ini ketidakadilan ekonomi dalam masyarakat harus diatur untuk melindungi pihak yang tidak beruntung dengan jalan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang dengan persyaratan yang adil.<sup>50</sup>

Pada dasarnya, keadilan adalah konsep yang relatif, setiap orang tidak memiliki kesamaan. Adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya. Kapan seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum di mana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>51</sup>

Prinsip umum yang tersembunyi dalam berbagai penerapan konsep keadilan adalah bahwa para individu dihadapan yang lainnya berhak atas kedudukan relatif berupa kesetaraan atau ketidaksetaraan tertentu. Prinsip inilah harus dipertimbangkan dalam ketidakpastian kehidupan sosial ketika beban atau manfaat hendak didistribusikan; ini juga merupakan sesuatu yang harus dipulihkan

---

<sup>50</sup> Fuady, Munir., 2007., *Dinamika Teori Hukum.*, Ghalia Indonesia., Bogor., hlm. 123-126.

<sup>51</sup> Sobirin Malian, 'Perkembangan Filsafat Ilmu Serta Kaitannya Dengan Teori Hukum', Unisia, 2010 <<https://doi.org/10.20885/unisia.vol33.iss73.art5>>.

ketika terganggu. Dari situlah menurut tradisi, keadilan dipandang sebagai pemeliharaan atau pemulihan keseimbangan atau jatah bagian dan kaidah pokoknya sering kali dirumuskan sebagai perlakuan hal-hal yang serupa dengan cara yang serupa; kendatipun kita perlu menambahkan padanya dan perlakukan hal-hal yang berbeda dengan cara yang berbeda.<sup>52</sup>

Dalam dunia filsafat, nilai keadilan yang menjiwai sebuah aturan hukum, telah muncul sejak zaman klasik, yaitu melalui hasil pendapat Socrates yang ditulis Platon dalam bukunya Republik. Dimana menggambarkan sebuah negara yang adil karena adanya pengaturan yang seimbang sesuai bagiannya dalam kehidupan ketatanegaraan, sehingga harapannya dapat dicapai keadilan bagi semua unsur bernegara sebab tiap-tiap kelompok (filsuf, tentara, pekerja) berbuat sesuai dengan tempatnya dan tugasnya.<sup>53</sup>

Di dalam mempelajari keadilan dan ketidakadilan, kita harus memeriksa jenis tindakan yang terkait. Seperti yang diketahui bahwa seluruh orang mengartikan keadilan sebagai sifat yang menjadikan mereka sebagai pelaku tindakan adil, yang membuat mereka bertindak dengan adil dan yang membuat mereka menginginkan apa yang adil. Hal yang sama berlaku untuk ketidakadilan. Ia membuat orang bertindak tidak adil dan memiliki keinginan pada yang tidak adil. Hal yang benar bagi ilmu pengetahuan dan kapasitas kita tidak berlaku untuk sifat kita.

Seperti yang telah diketahui, kemampuan yang terberi dan juga ilmu pengetahuan yang ada berhubungan dengan pasangan yang berlawanan. Sementara sifat yang terberi tidak berhubungan dengan apapun yang berlawanan dengannya. Salah satu contoh kesehatan tidak menghasilkan akibat yang

---

<sup>52</sup> Leslie Green and H. L. A. Hart, 'The Concept of Law RevisitedThe Concept of Law', Michigan Law Review, 1996 <<https://doi.org/10.2307/1289966>>.

<sup>53</sup> Plato, The Republic By Plato, (B. Jowett, Trans.), 2018.

berlawanan dengannya tetapi menghasilkan apa yang sehat. Kita mengatakan bahwa seseorang memiliki langkah yang sehat apabila orang tersebut berjalan seperti layaknya orang sehat. Dengan kata lain, apabila kita dapat mengenali kondisi fisik yang sehat, kita juga dapat mengetahui kondisi fisik yang tidak sehat. Kondisi baik dapat dikenali dari sesuatu yang terdapat dalam kondisi baik tersebut. Kata "adil" digunakan untuk lebih dari satu arti maka kata "tidak adil" juga memiliki beberapa arti.

Saat ini, kata "adil" dan "tidak adil" akan digunakan dalam banyak arti tetapi karena perbedaan artinya sangat dekat satu sama lain, ambiguitasnya kurang jelas dan kurang terlihat dari yang sebenarnya ketika artinya sangat berbeda. Dalam contohnya, apabila kita berbicara tentang orang yang "tidak adil" maka kita memiliki anggapan tidak adil terhadap seorang pelanggar aturan dan juga untuk orang yang tidak jujur serta mengambil lebih banyak dari bagiannya. Dari contoh tersebut, penegak hukum dan orang yang jujur adalah adil, sebagai konsekuensinya "adil" adalah apa yang mengikuti aturan atau hukum dan jujur atau adil dan "tidak adil" adalah apa yang tidak mengikuti aturan atau hukum dan tidak jujur atau tidak adil. Pada tingkatan ini, maka dikarenakan orang yang tidak adil adalah orang yang mengambil lebih banyak dari bagiannya, ia akan berhubungan dengan hal-hal baik – tidak semua hal baik melainkan hanya yang terkait dengan nasib baik dan nasib buruk. Seluruhnya adalah hal yang selalu baik dalam arti tanpa syarat tetapi tidak selalu baik bagi orang tertentu.

Orang yang tidak adil tidak selalu memilih bagian yang lebih besar, apabila pilihannya adalah di antara hal yang tanpa syarat buruk maka ia akan memilih yang lebih kecil. Tetapi keburukan yang lebih kecil adalah lebih baik dan mengambil bagian yang lebih besar dari yang baik berarti mementingkan diri

sendiri. Ia tidak adil karena "tidak adil" termasuk didalamnya dan itu berlaku pada keduanya (mengambil bagian lebih banyak tentang yang baik dan mengambil sedikit untuk yang buruk).

Pelanggar hukum tidak adil dan pengikut hukum adalah adil, jelaslah bahwa apapun yang mengikat hukum berarti adil karena mengikat hukum adalah cara undang-undang memberi definisi dan kita menyebut setiap keputusan khusus. Hukum membuat aturan dalam setiap wilayah kehidupan dan memiliki tujuan memberi keamanan baik yang umum maupun bagi yang terbaik, atau baik dari yang memegang kekuasaan baik karena keutamaannya maupun karena dasar lainnya yang sejenis.

Menyebutkan "adil" yang menghasilkan dan menyelamatkan kebahagiaan untuk komunitas sosial dan politik. Hukum menghubungkan untuk memenuhi fungsi kita sebagai orang yang berani (misalnya tidak meninggalkan tugas dan tidak menyerah), seseorang yang memiliki pengendalian diri (tidak berselingkuh dan tidak berkelahi), sebagai orang terhormat (tidak menyerang atau menjelekkan orang lain) dan begitu juga dengan kebajikan dan kejahatan lainnya. Ia memerintah sesuatu dan melarang lainnya dan hal tersebut dilakukan dengan sikap benar apabila dipetakan dengan tepat dan tidak terburu-buru.

Keadilan semacam ini adalah kebajikan atau keutamaan yang lengkap, tidak dalam arti tanpa syarat tetapi dalam hubungannya dengan orang-orang di sekitar kita. Keadilan merupakan keutamaan yang sempurna dalam arti sesungguhnya karena praktik dari kebijakan yang lengkap. Lengkap memiliki arti yaitu siapa yang memilikinya dapat menggunakan kebajikannya bukan oleh dirinya sendiri tetapi juga dalam hubungannya dengan orang lain. Keadilan dalam arti ini bukan hanya bagian dari keutamaan tetapi merupakan seluruh kebajikan atau keutamaan, dan

ketidakadilan yang berlawanan dengannya bukan bagian dari kebalikannya tetapi merupakan keutuhan kebalikannya. Kebajikan dan keadilan adalah hal yang sama tetapi definisinya tidaklah sama sejauh ia menunjukkan dalam hubungannya dengan orang lain bahwa ia adalah keadilan. Namun, sejauh bahwa ia hanya suatu sifat maka disebut kebajikan.

Karena orang yang tidak adil dan tindakan tidak adil adalah tidak adil atau tidak sama, jelaslah bahwa ada juga istilah tengah antara dua ekstrem tentang ketidaksamaan. Inilah yang disebut adil atau sama rata karena setiap tindakan yang membolehkan untuk lebih atau kurang juga membolehkan kesamaan. Sekarang, jika tidak adil berarti tidak sama rata, yang adil tentunya sama rata dan kenyataan itu diyakini setiap orang tanpa bantahan karena yang sama rata adalah jalan tengah.

Juga akan ada dua kesamaan antara orang dan bagiannya. Perbandingan antara bagian akan sama antara orangnya. Jika orangnya tidak sama, pembagian adilnya juga tidak akan sama. Inilah sumber dari pertengkaran dan saling tuduh jika yang sama diberi bagian tidak sama atau yang tidak sama diberi bagian yang sama. Kebenaran akan hal ini digambarkan lebih jauh dengan prinsip "kepada masing-masing menurut bagiannya".

Setiap orang menyetujui pembagian. Bagian yang adil harus diberikan atas dasar apa yang patut diterima seseorang, meskipun tidak semua orang akan menamai ukuran yang sama tentang penerimaan. Kaum demokrat mengatakan itu kebebasan, para oligarki menyatakan hal itu sebagai kekayaan atau kemuliaan dan kaum aristokrat menyatakan bahwa itu keutamaan. Sebagai konsekuensinya, adil adalah sesuatu yang proporsional karena proporsi bukan hanya dapat diterapkan

pada angka dan jumlah abstrak, tetapi juga untuk jumlah dalam arti umum. Proporsi adalah kesamaan perbandingan dan menyangkut empat istilahnya.

Pada tataran proporsional dan yang tidak adil yang melanggar persamaan tersebut. Konsekuensinya, yang tidak adil membolehkan lebih atau kurang dan ini yang terjadi dalam kenyataan aktual. Orang yang bertindak tidak adil memiliki lebih banyak dari bagian yang seharusnya dan orang yang diperlakukan secara tidak adil memiliki sedikit. Kebalikannya juga demikian dalam kasus kejahatan karena dalam hubungannya dengan keburukan yang lebih besar. Keburukan yang lebih kecil dianggap baik karena keburukan kecil lebih diinginkan dari yang lebih besar dan apa yang diinginkan adalah baik dan apa yang lebih diinginkan adalah lebih baik lagi. Inilah salah satu jenis tentang apa yang adil.

### **3.1 Kewenangan Jaksa Pada Kejahatan Korporasi**

Para ahli mencetuskan karakteristik yang bisa digunakan untuk menentukan apakah suatu badan merupakan korporasi atau bukan. Karakteristik tersebut antara lain: *most of which will be easily recognizable to anyone familiar with business affairs: they are legal personality, limited liability transferable shares, delegated management under a board structure, and investor ownership*<sup>54</sup>.

Perkembangan korporasi di Indonesia sudah berkembang luas dengan segala bentuk perdagangan, perindustrian dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Suatu peranan penting bagi korporasi untuk menumbuhkembangkan investasi modal di Indonesia demi kepentingan rakyat. Tidak dapat dipungkiri bahwa korporasi mempunyai peranan penting dalam pembangunan tersebut, dan banyak memberikan kontribusi,

---

<sup>54</sup> John Armour, Henry Hansmann, Reinier Kraakman, 2009, *The Essential Elements Of Corporate Law What Is Corporate Law?*, Center For Law, Economic and Business Harvard University, h. 2.

terutama dalam rangka pembangunan di bidang ekonomi. Peranan korporasi dalam perkembangan aktivitasnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemasukan negara dalam bentuk pajak, bahkan devisa, serta penyediaan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat.

Apabila melihat dari subjek hukum pada perbuatan hukum korporasi ini, maka perilaku-perilaku korporasi dalam suatu kegiatan usaha sangat kompleksitas, seperti tindakan hukum korporasi dalam melakukan kejahatan atau tindakan hukum yang menyimpang dengan berbagai modus operandi, namun demikian perlu dilihat dari fokus penelitian ini terkait dengan peranan jaksa dalam menentukan kasus pada porsi dan parameter yang benar terhadap suatu bentuk kejahatan korporasi, karena pada prakteknya perkara-perkara perdata yang sudah ditetapkan, namun juga diarahkan kepada perkara pidana, sehingga tidak menjadi jelas dan tidak ada kepastian hukum dalam menetapkan suatu perkara perdata maupun perkara pidana. Pada tataran inilah harus dilihat dari sudut pandang hukum normatif (pembentukan peraturan perundang-undangan) terkait dengan perbuatan dan tindakan yang diluar kewenangan jaksa dalam pelaksanaan prinsip tanggung gugat pada perkara pidana dan tanggung jawab pada perkara pidana secara proporsionalitas dan tidak proporsionalitas.

Munculnya suatu kewenangan didasari pada asas legalitas. Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 yang menyatakan "Negara Indonesia adalah negara hukum" mengandung arti bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan negara wajib memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat. Legitimasi kekuasaan menjadi kunci utama dalam penyelenggaraan negara yang baik.

Terdapat banyak definisi tentang pengertian kewenangan. Menurut *Black Law Dictionary*, kewenangan (*authority*) berarti "*the right or permission to act legally on another's behalf; esp., the power of one person to affect another's legal relations by acts done in accordance with the other's manifestations of assent*".<sup>55</sup> Lebih lanjut, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menguraikan kata "wewenang" berarti: (a) hak dan kekuasaan untuk bertindak; (b) kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain; atau (c) fungsi yang boleh dilaksanakan.<sup>56</sup>

S.F. Marbun mengartikan wewenang sebagai kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Wewenang tersebut akan membawa konsekuensi terhadap pergaulan hukum, setelah dinyatakan dengan tegas wewenang tersebut sah, baru kemudian tindak pemerintahan mendapat kekuasaan hukum (*rechtskracht*).<sup>57</sup>

Dalam hal perbedaan antara kekuasaan dan wewenang, Soerjono Soekanto menguraikan kekuasaan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain. Sedangkan wewenang yakni kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang, yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat.<sup>58</sup> Lebih lanjut Bagir Manan menjabarkan bahwa kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak

<sup>55</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, 8th ed, 2004, hlm. 403.

<sup>56</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Pertama Edisi III, Jakarta: Balai Pustaka, hlm.1272.

<sup>57</sup> Totok Soeprijanto, *Sumber- Sumber Kewenangan*, Widyaiswara Pusdiklat PSDM, [www.bppk.depkeu.go.id/webpegawai/attachments/638\\_Sumber%20Kewenangan.pdf](http://www.bppk.depkeu.go.id/webpegawai/attachments/638_Sumber%20Kewenangan.pdf), di-akses 16 Oktober 2016, hlm. 1.

<sup>58</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 91-92.

melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.<sup>59</sup>

Berdasarkan sumbernya, kewenangan dibedakan menjadi dua yaitu kewenangan personal dan kewenangan official. Kewenangan personal bersumber pada intelegensi, pengalaman, nilai atau normal, dan kesanggupan untuk memimpin. Kewenangan official merupakan wewenang resmi yang di terima dari wewenang yang berada di atasnya.<sup>60</sup> Cara pemberian kewenangan pun juga berbeda-beda. Secara umum, terdapat dua cara bagaimana kewenangan tersebut diperoleh, yakni:

1. Atributif. Atribusi Kata atribusi berasal dari bahasa Belanda, yakni "*attributie*" yang berarti "pembagian". Menurut H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan atribusi sebagai pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah. Wewenang ini dapat diberikan kepada suatu organ pemerintah yang telah ada, atau kepada organ baru yang dibentuk dan berdiri sendiri. Lebih lanjut, berdasarkan asalnya, wewenang atributif dapat dibedakan menjadi dua, yakni berasal dari pemerintahan di tingkat pusat (bersumber dari UUD, Ketetapan MPR, dan Undang-Undang) dan dari pemerintahan di tingkat daerah (bersumber dari Peraturan Daerah).<sup>61</sup>
2. Derivatif. Derivatif merupakan penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari suatu badan atau pejabat kepada badan atau pejabat lain, baik

<sup>59</sup>Totok Soeprijanto, Sumber- Sumber, *op.cit.* hlm. 2.

<sup>60</sup>Diah Restuning Maharani, 18 Oktober 2009, *Teori Kewenangan*, <http://restuningmaharani.blogspot.co.id/2009/10/teori-kewenangan.html>, diakses 16 Oktober 2016.

<sup>61</sup>SF. Marbun, *Hukum Administrasi Ujung Tombak Negara Hukum dan Demokrasi*, dalam buku *Negara Hukum yang Berkeadilan*, Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2011, hlm. 218-221.

seluruhnya maupun sebagian. Pelimpahan kewenangan derivatif didasarkan pada wewenang atributif, yang mana dapat dilakukan dengan cara delegasi atau mandat.

a. Delegasi

Delegasi diberikan antar organ pemerintah satu dengan organ pemerintah lain, dan biasanya pihak pemberi wewenang memiliki kedudukan lebih tinggi dari pihak yang diberikan wewenang. Konsekuensi dari wewenang delegasi ini yakni terjadi pengakuan atau pengalih-tanganan kewenangan, sehingga pemberi delegasi tidak dapat lagi menggunakan wewenang yang dimilikinya. Hal penting yang perlu dicatat yakni pemberi delegasi tidak wajib memberikan instruksi kepada yang disertai wewenang, namun berhak untuk meminta penjelasan mengenai pelaksanaan wewenang tersebut, karena tanggung jawab pelaksanaan berada pada pihak yang menerima wewenang.<sup>62</sup>

b. Mandat

Mandat diberikan dalam hubungan kerja internal antara atasan dan bawahan. Mengingat pemberian kewenangan hanya dalam lingkup internal, maka dalam mandat tidak terjadi pengalih-tanganan kewenangan dalam arti yang diberi mandat hanya bertindak untuk dan atas nama yang memberikan mandat. Berkonsekuensi pemberi mandat masih dapat menggunakan wewenang bilamana mandat telah berakhir. Berbeda dengan delegasi, pemberi mandat wajib untuk

---

<sup>62</sup> Biro Hukum Kementerian PPN, Kedudukan Hukum Peraturan (Regeling) dan Peraturan Kebijakan (Beleidregel) di Bawah Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas, 2012, hlm. 9.

memberikan instruksi kepada yang disertai wewenang dan berhak untuk meminta penjelasan mengenai pelaksanaan wewenang tersebut.<sup>63</sup>

Untuk lebih jelasnya apa yang dimaksudkan dengan atribusi, delegasi, dan mandat maka oleh H.D. van wijk/willem konijnenbelt mendefinisikan atribusi sebagai suatu pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan (*attribute is toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*). Adapun, pengertian delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya (*delegatie is overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander*), dan pengertian mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya (*mandat is een bestuursorgaan loot zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander*).

Berbeda dengan Van wijk/willem konijnenbelt, maka F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek mengemukakan pendapatnya dengan menyatakan, bahwa hanya ada dua cara organ pemerintah memperoleh wewenang yakni, dengan jalan atribusi dan delegasi (*er bestaan slechts twee wijzen waarop een organ aan een bevoegdheid kan komen, namelijk attributie en delegatie*).

Mengenai pengertian atribusi dan delegasi dengan tegas dikemukakan, bahwa atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpah wewenang yang telah ada atau organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada orang lain, sehingga delegasi

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

secara logis selalu didahului dengan suatu atribusi. Dengan kata lain, delegasi tidak mungkin ada tanpa atribusi mendahuluinya

Dalam hal pengertian mandat tidak dibicarakan mengenai penyerahan wewenang atau pelimpahan wewenang. Mandat tidak terjadi perubahan wewenang apa pun atau setidaknya-tidaknya dalam arti yuridis formal, yang terjadi hanyalah hubungan internal. Dapat dicontohkan bahwa secara faktual jabatan menteri dengan pegawai kementerian, di mana menteri yang mempunyai kewenangan dapat melimpahkan kepada pegawai kementerian untuk mengambil keputusan tertentu atas nama menteri, sementara secara yuridis wewenang dan tanggung jawab tetap berada pada jabatan atau organ kementerian. Dengan kata lain, pegawai kementerian memutuskan secara faktual sedangkan menteri memutuskan secara yuridis. Selanjutnya, Philipus M. Hadjon<sup>64</sup> dalam tulisannya menguraikan perbedaan antara delegasi dan mandat, sebagai berikut:

Penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir/abuse of power*) sebagai salah satu bentuk dasar pembatalan terhadap tindakan pemerintahan oleh pengadilan mulai dikenal secara normatif dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara - Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344 (selanjutnya disingkat UU PERATUN). Penyalahgunaan wewenang sebagai dasar pembatalan terhadap tindakan pemerintahan yang dilakukan dengan menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut.

Selain penyalahgunaan wewenang sebagai dasar pembatalan terhadap tindakan pemerintahan, dalam UU PERATUN juga dikenal adanya dasar

---

<sup>64</sup>Philipus M, Hadjon, op. cit.

pembatalan lain, yaitu tindakan pemerintahan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (*onwetmatig van bestuurs*) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a UU PERATUN dan sewenang-wenang (*abus de droit/willekeur/unreasonableness*) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c UU PERATUN.

Istilah penyalahgunaan wewenang dalam kaitannya dengan korupsi secara normatif mulai dikenal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi-Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2958 (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971). Istilah penyalahgunaan wewenang dikenal dengan istilah "menyalahgunakan kewenangan" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, yang menyebutkan bahwa:

*"barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara".*

Setelah adanya reformasi, istilah menyalahgunakan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 kemudian diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi –Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 –Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150 (selanjutnya disebut UU PTPK). Istilah menyalahgunakan kewenangan diatur dalam Pasal 3 yang menyebutkan bahwa:

*"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."*

Pendekatan kekuasaan berkaitan dengan wewenang yang diberikan menurut undang-undang berdasarkan asas legalitas atau asas *rechtmatigheid*. Dengan demikian pendekatan ini menentukan kontrol atau pengawasan penggunaan kekuasaan. Dalam hal terdapat pelanggaran atau penyimpangan dalam penggunaan kekuasaan oleh pemerintah, maka tanggung gugat negara dilakukan atas dasar *rechtmatigheid* atau asas legalitas. Asas legalitas dibedakan atas Asas legalitas formal dan asas legalitas substansial. Legalitas formal berkaitan dengan keabsahan wewenang dan prosedur, sedangkan legalitas substansial bertumpu pada asas tujuan. Dalam literatur Belanda asas tujuan ini dikenal dengan "*Specialiteit Beginsel*".

Pendekatan terhadap kekuasaan pemerintah menekankan segi-segi *rechtmatigheid* atau legalitas, setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar *rechtmatig* (legalitas). Dalam penggunaan kekuasaan pemerintah, kekuasaan itu merupakan kekuasaan hukum dalam wewenang pemerintahan. *Rechtmatigheid* tindakan pemerintahan diukur melalui parameter wewenang, prosedur dan substansi.

*Rechtmatigheid* tindakan pemerintahan melalui wewenang, prosedur dan substansi sekaligus merupakan batasan dalam penyelenggaraan tindakan pemerintahan karena melalui aspek *rechtmatigheid* sekaligus menjadi kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintahan (*rechtmatigheidcontrole*). Penggunaan

kekuasaan pemerintahan oleh aparat pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang *rechtmatigheid*, merupakan wujud *good governance*.

### 3.2 Keuangan Negara

Pada unsur "*kerugian keuangan negara*", konstruksi Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 dihubungkan dengan UU Nomor 1 Tahun 2004 harus dilihat secara komprehensif, dengan mengkaji sejauh mana hubungan pengembalian kerugian negara dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Pengembalian kerugian negara setelah hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak serta merta BPK tidak perlu melaporkannya kepada instansi yang berwenang. Setiap temuan adanya kerugian negara oleh BPK dari hasil audit yang dilakukannya harus dilaporkan kepada instansi yang berwenang (Kejaksaan, POLRI) untuk melihat apakah terjadinya kerugian negara yang dikembalikan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum atau tidak.

Menurut Philipus M Hadjon, dalam hukum administrasi dikenal istilah kewenangan atau wewenang, yang seringkali disejajarkan dengan istilah "*bevoegdheid*". Ada sedikit perbedaan antara istilah wewenang atau kewenangan dengan istilah *bevoegdheid*. Perbedaan terletak dalam karakter hukumnya. Istilah Belanda *bevoegdheid* digunakan baik dalam konsep hukum publik maupun hukum privat, sedangkan di Indonesia selalu digunakan dalam konsep hukum publik.

Sebagai suatu konsep hukum publik, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu:

- a. Pengaruh
- b. Dasar hukum
- c. Konformitas hukum.

Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum. Komponen dasar hukum, bahwa wewenang itu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum, mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).<sup>65</sup>

Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR berpendapat bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).<sup>66</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, tanggung jawab pejabat dalam melaksanakan fungsinya dibedakan antara tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab jabatan berkenaan dengan legalitas (keabsahan) tindak pemerintahan. Dalam hukum administrasi, persoalan legalitas tindak pemerintahan berkaitan dengan pendekatan terhadap kekuasaan pemerintahan. Tanggung jawab pribadi berkaitan dengan pendekatan fungsionaris atau pendekatan perilaku dalam hukum administrasi. Tanggung jawab pribadi berkenaan dengan maladministrasi dalam penggunaan wewenang maupun *public service*. Perbedaan antara tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi atas tindak pemerintahan membawa konsekuensi yang berkaitan dengan tanggung jawab pidana, tanggung gugat perdata dan tanggung gugat tata usaha negara (TUN).

prinsip *liability based on fault* yang terkandung dalam Pasal 1365 KUHPerdata adapula pertanggungjawaban yang berdasarkan pada adanya

---

<sup>65</sup> Philipus M. Hadjon dkk, *Op Cit*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), Halaman 10 – 11.

<sup>66</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2013), halaman 99

wanprestasi yang merupakan suatu *contractual liability* yang termaktub dalam Pasal 1243 KUHPerdara sebagai berikut : "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.*"

Wanprestasi<sup>67</sup> adalah suatu keadaan tidak terpenuhinya kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Wanprestasi dapat terjadi karena dua hal yaitu karena kesalahan debitur baik sengaja ataupun lalai dan karena keadaan memaksa (*overmacht/forcemajeur*). Akibat hukum wanprestasi adalah 1. Debitur diharuskan membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUHPerdara); 2. Kreditur dapat minta pembatalan perjanjian melalui Pengadilan (Pasal 1266 KUHPerdara); dan 3. Kreditur dapat minta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi (Pasal 1267 KUHPerdara).

Seperti yang telah peneliti sebutkan diatas bahwa perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdara mensyaratkan adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dan lingkungannya, dalam konteks badan hukum maka tidak semua perbuatan dari organ dapat dipertanggungjawabkan kepada badan hukum tapi harus ada hubungan yang mendasari. Apabila organ bertindak untuk memenuhi tugas yang diberikan kepadanya dan selanjutnya tindakan tersebut ternyata melawan hukum maka perbuatan organ tersebut dianggap sebagai perbuatan dari badan hukum dan badan hukum harus bertanggungjawab, sehingga

---

<sup>67</sup> Djaja S. Meliala, 2014, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Revisi Keempat, Bandung : Nuansa Aulia

pertanggungjawaban perdata dari badan hukum dapat secara langsung didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata dan secara tidak langsung (apabila dilakukan oleh organ/bawahan) didasarkan pada Pasal 1367 KUHPerdata.

Tanggung jawab pidana adalah tanggung jawab pribadi. Dalam kaitan dengan tindak pemerintahan, tanggung jawab pribadi seorang pejabat berhubung dengan adanya maladministrasi. Tanggung gugat perdata dapat menjadi tanggung gugat jabatan berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum oleh penguasa. Tanggung gugat perdata menjadi tanggung gugat pribadi apabila terdapat unsur maladministrasi. Tanggung gugat TUN pada dasarnya adalah tanggung gugat jabatan.<sup>68</sup>

Mencermati delik pidana penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan yang dapat merugikan keuangan negara, Hernold, Ferry Makawimbang<sup>69</sup> menyatakan bahwa kata kunci yang harus dijawab adalah "apa kewenangan itu, dan bagaimana kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan itu", sehingga dapat disalahgunakan dan dapat merugikan keuangan negara. Jika dilihat dari kata-kata tersebut mempunyai pengertian "kewenangan yang diperoleh karena jabatan" dan jabatan tersebut mempunyai akses terhadap keuangan negara. Karena banyak jabatan dan kewenangan walaupun disalahgunakan tidak berdampak pada perbuatan merugikan keuangan negara, berarti bahwa jabatan tersebut mempunyai kekuasaan atau kewenangan langsung atau tidak langsung yang dapat mempengaruhi keputusan yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban keuangan negara.

---

<sup>68</sup> Philipus M. Hadjon dkk, *Op. Cit.*, halaman 16-17.

<sup>69</sup> Hernold Ferry Makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2014), halaman 38.

Menurut Indriyanto Seno Adji, dalam kerangka hukum administrasi negara, parameter yang membatasi gerak bebas kewenangan aparatur negara (*discretionary power*) adalah *detournement de pouvoir* (penyalahgunaan wewenang) dan *abus de droit* (sewenang-wenang). Sedangkan dalam area hukum pidana pun memiliki kriteria yang membatasi gerak bebas kewenangan aparatur negara berupa unsur "*wederechtelijkheid*" dan menyalahgunakan kewenangan.<sup>70</sup>

Pengambilan tindakan diskresi sangat memperhatikan situasi dan kondisi pada saat diskresi tersebut dijalankan agar tidak justru menimbulkan kerugian bagi publik. Adanya diskresi bukannya tidak menimbulkan masalah, karena kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap hak warga negara menjadi semakin besar. Maka diperlukan kontrol kekuasaan administrasi negara agar tidak disalahgunakan yang bisa dilakukan melalui *onrechtmatige overheidsdaad*, *detournement de pouvoir*, atau *ultra vires* ataupun *abus de droit*. Disinilah pentingnya peranan Hukum Administrasi Negara dimana pada satu sisi memungkinkan administrasi negara dapat menjalankan fungsinya tetapi di pihak lain diperlukan untuk melindungi warga masyarakat dan untuk melindungi administrasi negara itu sendiri. Agar diskresi dalam administrasi tidak disalahgunakan, maka diperlukan tolak ukur pembatasan terhadap penggunaannya dalam artinya mesti ada batas toleransi yang mesti dipenuhi oleh administrasi negara dalam menggunakan diskresi<sup>71</sup>.

Seperti halnya kasus : terdakwa suap dan pencucian uang Dhana Widyatmika mengaku syok setelah penuntut umum menjatuhkan tuntutan

---

<sup>70</sup> Budi Suhariyanto, *Persinggungan Kewenangan Mengadili Penyalahgunaan Diskresi antara Pengadilan TUN dan Pengadilan Tipikor*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7 Nomor 2, Juli 2018: 217

<sup>71</sup> Jawade Hafidz Arsyad. 2015. *Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*. Jakarta; Sinar Grafika., hlm. 90 – 91.

kepadanya 12 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar, subsidi enam bulan kurungan. Tuntutan jaksa ini sewenang-wenang, menurut Dhana, tuntutan jaksa yang disusun berdasarkan dakwaan jauh dari fakta yang sebenarnya.

Penasihat hukum Dhana, Daniel Alfredo, mengungkapkan hal yang sama bahwa kliennya tidak terbukti bersalah sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum, seperti dakwaan pertama terkait PT Mutiara Virgo. Pada faktanya sendiri seluruh saksi dari PT Mutiara Virgo menyatakan bahwa Dhana tidak pernah terlibat menjadi pemeriksa, menurut Daniel yang berada mendampingi Dhana setelah persidangan.

Analisis fakta yang diajukan penuntut, dengan menyebut kliennya memiliki motif memperkaya diri dalam pengurusan pajak kurang bayar PT Mutiara Virgo tahun 2003-2004. Padahal, Dhana tak terlibat sama sekali. Jaksa menilai Dhana bersalah merujuk dakwaan pertama primer Pasal 12 b ayat 1 dan 2 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP, dakwaan kedua pertama subsidi Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan dakwaan ketiga Pasal 3 UU No 8 tentang Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Dalam analisis yuridisnya, jaksa menyebut Dhana telah menerima gratifikasi senilai Rp 3,4 miliar dari anggota tim pemeriksa pajak PT Mutiara Virgo, Herly Isdiharsono, partner bisnisnya dalam usaha showroom mobil PT Mitra Modern Mobilindo.

Uang yang ditransfer ke rekening Dhana didapat Herly dari pengurusan pajak kurang bayar PT MV senilai Rp 128,6 miliar. Lalu Herly meminta Dhana mentransfer Rp 1,4 miliar ke Neni Noviandini untuk membeli rumah. Sisanya, uang dipakai Dhana. Dhana juga menerima gratifikasi berupa Mandiri Traveller Cheque senilai Rp 750 juta dari Ardiansyah atas perintah Kepala Sub Bagian Verifikasi pada

Bagian Keuangan Pemkot Batam Erwinta Marius dan Kepala Bagian Keuangan Pemkot Batam Raja Muchsin.

Ia juga terbukti merugikan negara yang harus membayar kompensasi kepada PT Kornet Trans Utama senilai Rp 1,2 miliar. Selaku Ketua Tim Pemeriksa PT KTU, Dhana dan rekannya salah menghitung PPN, PPh Badan, dan PPh Pasal 21 karena mengacu data eksternal tidak valid. Sementara untuk pencucian uang, jaksa mendasarkan fakta bahwa Dhana tak mampu menunjukkan harta di rekening dengan total Rp 11,4 miliar dan 302.000 dollar AS, serta logam mulia seberat 1.100 gram dalam safe deposit box di Bank Mandiri.

Analisis penulis bahwa peristiwa hukum ini yang dinilai ada perbuatan sewenang-wenang jaksa dalam menggunakan kekuasaannya, dan jabatannya, namun demikian seyogyanya etika profesi dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai jaksa sudah selayaknya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sikap yang harus ditumbuhkan adalah sikap untuk menjaga kepentingan umum dan tidak menimbulkan suatu bentuk yang akan mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan cara-cara yang tidak sepatutnya sebagai profesi jaksa.

Kegiatan administrasi negara yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan pun dalam pelaksanaannya dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan/wewenang yang dimiliki terhadap kepentingan umum.

Kenyataannya kasus penyalahgunaan wewenang para pejabat masih saja terjadi, hal ini sering membuat orang awam menjadi bingung dan bertanya-tanya

terutama yang belum paham hukum administrasi negara dan hukum pidana. Berdasarkan pemaparan di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang apakah tindakan tersebut diperbolehkan oleh hukum; dan apakah dasar hukum tindakan tersebut; serta bagaimana sanksi atas penyalahgunaan wewenang itu.

Pejabat pemerintahan dinyatakan melanggar prinsip *détournement de pouvoir*, manakala tujuan dari keputusan yang dikeluarkan atau tindakan yang dilakukan bukan untuk kepentingan atau ketertiban umum tetapi untuk kepentingan pribadi si pejabat (termasuk keluarga atau sekutunya).<sup>72</sup>

Secara yuridis, penyalahgunaan wewenang dalam UU Administrasi Pemerintahan dinyatakan terjadi ketika "badan dan/atau pejabat pemerintahan (Pasal 18 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan) dalam membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang."<sup>73</sup>

### 3.3 Penyimpangan dalam Tindak Pidana Korupsi

Menurut Tatiek Sri Djatmiati, dalam konteks tindak pidana korupsi *abuse of power* (penyalahgunaan wewenang) atau *unreasonableness* (sewenang-wenang), keduanya merupakan parameter yang utama ada tidaknya penyimpangan dalam penggunaan wewenang pemerintahan tentunya di samping asas-asas hukum administrasi yang lain. Dalam hal terdapat unsur penyalahgunaan wewenang dan sewenang-wenang, maka terdapat unsur maladministrasi dan tentu ada unsur perbuatan melawan hukum, dan perbuatan itu menjadi tanggung jawab pribadi

---

<sup>72</sup> Yulius, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang di Indonesia (Tinjauan Singkat Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014), Artikel dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Volume 04 Nomor 3 November 2015. h. 364.

<sup>73</sup> Pasal 17 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

pejabat yang melakukannya. *Abuse of power* lebih luas pengertiannya daripada *unreasonableness*, namun dalam kajian hukum administrasi keduanya sangat diperlukan untuk menentukan ada tidaknya korupsi pejabat.<sup>74</sup>

Ketentuan ini dalam praktek hukum pidana, khususnya pada Peradilan Tipikor seringkali digunakan untuk menjelaskan unsur "menyalahgunakan kewenangan" yang terdapat dalam ketentuan Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor melalui penafsiran ekstensif dengan pendekatan doktrin otonomi hukum pidana.<sup>75</sup> Terjadinya penyalahgunaan wewenang perlu diukur dengan membuktikan secara faktual bahwa seorang pejabat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain atau tidak. Harus dapat dibuktikan juga bahwa terjadinya penyalahgunaan wewenang dilakukan secara sadar dengan mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu (bukan karena kealpaan). Pengalihan tujuan tersebut didasarkan atas *interest* pribadi, baik untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun untuk orang lain.<sup>76</sup>

Kewenangan Jaksa sebagai penyidik dalam Pasal 284 ayat (2) jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang menyebutkan bahwa jaksa mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu (menurut ketentuan khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan). Kewenangan jaksa sebagai Penyidik juga diatur menurut Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan. Kewenangan jaksa sebagai penyidik diatur dalam banyak peraturan lain seperti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang

---

<sup>74</sup> *Ibid*, halaman 49.

<sup>75</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor: 14/Pid.Sus /2012/PN.AB. dengan Terdakwa Edi Tri Sukmono, SH. Alias Edi dan Putusan MARI Nomor: 03/PID.SUS/TPK/2013/PN.PBR. dengan Terdakwa Amril Daud.

<sup>76</sup> Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 35.

Nomor 20 Tahun 2001, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 dan PERJA Nomor PER. 009/A/JA/2011, PERJA Nomor PERJA-039/A/JA/2010, Putusan MK Nomor 16/P/ UU-X/2012.

Kejaksaan Agung RI resmi memecat atau memberhentikan tidak dengan hormat Jaksa Pinangki Sirna Malasari sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan menerbitkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 185 Tahun 2021 tanggal 6 Agustus 2021. Sanksi pemecatan itu dijatuhkan setelah Pinangki dinyatakan terbukti bersalah oleh majelis hakim terkait kasus korupsi.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Jumat, mengatakan dengan terbitnya Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 185 Tahun 2021 tanggal 6 Agustus 2021 maka surat Keputusan Jaksa Agung Nomor 164 Tahun 2020 tanggal 12 Agustus 2020 tentang pemberhentian sementara Jaksa Pinangki dari jabatan PNS-nya dicabut.

"Pada hari ini, Jumat tanggal 6 Agustus 2021 telah dikeluarkan keputusan Jaksa Agung RI nomor 185 tahun 2021 tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan terhadap Pegawai Negeri Sipil atas nama doktor Pinangki Sirna Malasari,"

Leonard menjelaskan, keputusan Jaksa Agung tersebut dikeluarkan dengan beberapa pertimbangan, yakni mempertimbangkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 10/Pidsus-TPK/2021/PT DKI tanggal 14 Juni 2021, dimana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas nama terpidana Pinangki Sirna Malasari.

Dalam putusan tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Keputusan Jaksa Agung itu juga mempertimbangkan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan atau yang biasa disebut sebagai Pidsus 38 Tanggal 2 Agustus 2020 tentang pelaksanaan putusan pengadilan tinggi DKI Jakarta Nomor 10/Pidsus-TPK/2021/PTDKI tanggal 14 Juni 2021.

Kemudian mempertimbangkan Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan tersebut, menyebutkan bahwa pemberhentian pegawai negeri sipil tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Jaksa Agung mengeluarkan keputusan yang isinya, mencabut surat keputusan Jaksa Agung nomor 164 Tahun 2020 Tanggal 12 Agustus 2020 tentang pemberhentian sementara dari jabatan pegawai negeri sipil atas nama Dr. Pinangki Sirna Malasari.

Leonard juga memastikan bahwa segala fasilitas negara yang melekat kepada Pinangki selama menjabat sebagai PSN eselon IV telah dicabut atau ditarik sejak Keputusan Jaksa Agung Nomor 164 Tahun 2020 dikeluarkan.

Peristiwa hukum di atas menurut hemat penulis bisa terjadi pada setiap profesi apapun tidak terkecuali jaksa, oleh karenanya perlu adanya *clean governance* dan *good governance* dalam membangun pemerintahan yang baik di tingkat yang paling tinggi hingga terendah dan tidak terkecuali pada tataran kejaksaan agung, sehingga dapat diminalisir adanya tindakan hukum untuk melakukan suatu perbuatan korupsi untuk diri sendiri.

Salah satu penegak hukum adalah kejaksaan, kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum memiliki peran dalam menerapkan supremasi hukum, dalam perlindungan terhadap kepentingan hukum, penegakan HAM, serta pemberantasan praktik KKN yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan secara spesial dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 menerangkan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan dan kewenangan lainnya yang dilaksanakan secara merdeka. Dalam menjalankan kewenangannya jaksa memerlukan suatu tata laku, tata pikir dan tata kerja yang memuat mengenai nilai-nilai dan norma sosial lainya selain norma hukum. Pembakuan terhadap nilai-nilai tersebut dilakukan dengan penyusunan dan penerapan kode etika profesi.

Kode etik profesi sendiri merupakan pedoman sikap, tingkah laku dalam melaksanakan tugas profesinya sehari baik pada saat di dalam maupun di luar jam kerja. Kode etik dapat digambarkan sebagai alat untuk menyeimbangkan dan

menfilter hal-hal buruk guna untuk mengarahkan seorang profesional menuju tindakan yang sesuai moral. Selain itu kode etik profesi juga berguna untuk menjamin mutu profesi di dalam masyarakat.<sup>77</sup> Kode etik sebagai *self regulation* secara mutlak dibuat oleh organisasi profesinya sendiri karena norma tersebut akan berlaku pada dirinya sendiri maka dalam penyusunannya mereka melakukan penyusunan secara mandiri dan tanpa intervensi dari pihak lain. Berikut beberapa fungsi kode etik:

- a. Kontrol moral. Kode etik memiliki fungsi sebagai alat pengawasan terhadap pelanggaran tindakan yang melanggar moral yang terhadap pelanggaran tersebut memiliki sanksi yang bersifat psikologis dan kelembagaan.
- b. Membentuk integritas moral. Dengan integritas yang kuat seorang profesi diharapkan dalam menjalankan profesinya dan menjawab tantangan dan kendala di lapangan tanpa perlu merusak citra kelembagaan.
- c. Menjaga martabat dan jati diri. Martabat atau jati diri suatu organisasi profesi akan ditentukan pula oleh kualitas pemberdayaan kode etik profesi organisasi itu sendiri. Dengan kode etik bukan hanya klien yang bisa diartikulasikan hak-haknya, melainkan kepentingan negara secara umum juga dapat dijaga.
- d. Pedoman bertindak. Kode etik memiliki fungsi sebagai dasar acuan seorang profesi dalam bertindak agar tidak melanggar norma-norma yang telah ditetapkan sehingga mutu profesi tetap terjamin di mata masyarakat.

---

<sup>77</sup> Burhanudin, Achmad Asfi. "Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegekan Hukum Yang Baik". Jurnal El-Faqih 4, No.2 (2018):59.

Dalam menjalankan wewenang yang dimilikinya jaksa juga harus selalu mematuhi kode etik profesinya dalam melakukan setiap tindakannya sebagaimana aparat penegak hukum lainnya, kode etik profesi jaksa juga dikenal dengan sebutan kode perilaku jaksa yang mana telah termuat dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa.

Selain itu kode etik profesi jaksa dikenal dengan sebutan Tri Krama Adhya yaitu landasan jiwa dari setiap adhyaksa dalam meraih cita-cita luhurnya, terpatri dalam trapsila yang disebut tri krama adhyaksa yang meliputi tiga krama yaitu satya, adhy, wicaksana. Satya mengandung arti setia terhadap profesinya dengan perilaku baik dan jujur, adhy mengandung arti seorang jaksa dalam menjalankan profesinya harus lebih bertanggung jawab baik pada diri sendiri maupun bangsa dan negara, sedangkan wicaksana berarti seorang jaksa harus selalu bijaksana dalam menjalankan profesinya.

Dalam kode perilaku jaksa ini dijelaskan hak dan kewajiban jaksa, serta hal-hal yang dilarang dilakukan oleh jaksa. Sebagaimana halnya suatu peraturan dibuat, kode perilaku jaksa juga dibuat sebagai upaya preventif dan represif terhadap perilaku jaksa yang menyimpang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya maupun di luar tugasnya.

Penerapan kode etik sendiri pada kenyataan belum terlaksana sebagai mana yang telah digariskan di dalamnya. Hal tersebut dapat dijumpai dengan banyaknya temuan pelanggaran yang dilakukan oleh para profesi salah satunya oleh seorang jaksa. Jaksa yang secara normatif diberikan kewenangan oleh hukum untuk melakukan penegakan hukum, namun dalam beberapa kasus malah menyalahgunakan kewenangan tersebut demi kepentingan dan keuntungan

pribadi. Tindakan tersebut menyebabkan nilai dari keluhuran dalam penegakan hukum sendiri menjadi tercoreng dan bahkan merusak kepercayaan masyarakat. Merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegakan hukum terjadi karena disebabkan oleh perbuatan oknum-oknum yang rela menggadaikan keadilan dan kebenaran hanya karena uang atau kemewahan.

Salah satu kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum jaksa yaitu Jaksa Kedati DKI Yanuar Reza Muhammad dan Fristo Yan Presanto. Jaksa-jaksa tersebut terjerat kasus pemerasan terhadap saksi perkara Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani oleh Pidsus DKI Jakarta. Dalam pemerasan tersebut kedua tersangka juga menggunakan perantara yang berinisial CH. MY yang sebagai pelapor mengaku telah memberikan uang sebesar Rp.1 miliar kepada oknum jaksa Yanuar (YRM) dan Fristo (FYP). Pelapor mengaku ia juga diminta sejumlah uang untuk di serahkan lagi.

Kasus selajutnya adalah kasus yang menjerat Mantan Jaksa Kejari Yogyakarta Eka Safitra dan Jaksa Kejari Surakarta Satriawan Sulaksono. Kedua jaksa tersebut didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp.200 juta dari proyek saluran air di Yogyakarta. Pihak yang memberikan gratifikasi adalah dari kontraktor PT. Widoro Kandang ang bernama Gabriella Yuan Anna Kusuma. Gratifikasi atau suap tersebut bertujuan untuk memuluskan proses lelang proyek saluran air.

Kasus Mantan Aspidus Kejati Jawa Tengah Kusnin. Kusnin Mantan Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah itu telah didakwa menerima gratifikasi atau suap sebesar 294 ribu dolar singapura atas kasus Kepabean yang diberikan oleh Alifin Suherman yang merupakan Penasehat Hukum dari Surya Soedarma PT. Surya Semarang Sukses Jayatama, yang terjerat kasus kepabean pada tahun 2018 lalu. Kasus tersebut sudah sampai tahap akhir, tersangka Kusnin

dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara dan denda Rp.100 juta dan subsidair 2 bulan kurungan oleh hakim Pengadilan Negeri Semarang.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan manapun yaitu yang dilaksanakan secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.<sup>78</sup>

Salah satu lembaga tertua dalam sistem penegakan hukum atau salah satu komponen dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah kejaksaan. Kejaksaan adalah institusi terdepan dalam pemberantasan kejahatan di Indonesia, karena di kejaksaan terdapat urat nadi hukum. Melalui kejaksaan undang-undang dan tujuan hukum seperti tegaknya keadilan kebenaran dan kesamaan di depan hukum dapat ditegakkan. Tugas dan wewenang jaksa adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana.

Profesi jaksa termasuk subs item dari profesi hukum yang ada di Indonesia. Profesi jaksa ini juga mempunyai kode etik yang mengikat seperti profesi-profesi lainnya. Kode etik jaksa mengandung nilai-nilai luhur sebagai pedoman berperilaku dalam suatu berprofesi jaksa. Apabila kode etik ini dijalankan sesuai dengan tujuannya maka akan melahirkan jaksa-jaksa yang bermoral baik dalam melaksanakan tugasnya sehingga peradilan di negara kita akan mengarah pada keberhasilan. Untuk mengemban tugas profesi, usaha-usaha yang dilakukan oleh

---

<sup>78</sup> Sinaga, Niru Anita, "*Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik*" Vol.10,No.2 Maret 2020,hal.18.

jaksa bukan hanya untuk memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan-ketentuan hukum melainkan mendengar dan memperjuangkan sesuatu yang benar-benar terjadi. Profesionalisme seorang jaksa sungguh sangat penting dan mendasar sebab di tangannyalah hukum menjadi hidup.

Dalam rangka menciptakan jaksa yang memiliki integritas kepribadian dan disiplin tinggi dalam melaksanakan tugas penegakan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan dan kebenaran, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan Kode Perilaku Jaksa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.<sup>79</sup>

Dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 pasal 3-6 terdapat kewajiban jaksa, antara lain: Kewajiban Jaksa kepada Negara, kepada Institusi, kepada Profesi Jaksa, dan kewajiban terhadap masyarakat. Sedangkan hak jaksa dalam melaksanakan kewajibannya, Jaksa mendapatkan haknya yang diatur dalam pasal 11.<sup>80</sup>

Peraturan Jaksa Agung juga mengeluarkan larangan yang diberikan kepada jaksa agar tidak keluar dari hakikat etika perilaku jaksa, larangan tersebut adalah<sup>81</sup>:

1. Memberikan atau menjanjikan suatu yang dapat memberikan keuntungan pribadi secara langsung atau tidak langsung, bagi diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan nama atau cara apapun.
2. Meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapa pun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung.

---

<sup>79</sup> Barisqi, Gita Cheryl, Skripsi: "Peran Pengawasan Komisi Kejaksaan Terhadap penegakan Kode Etik Jaksa", (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018) hal. 19.

<sup>80</sup> Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 "Tentang Perilaku Jaksa" pasal 3-6, dan 11.

<sup>81</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

3. Menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, atau finansial secara langsung maupun tidak langsung.
4. Melakukan pemufakatan secara melawan hukum dengan para pihak dalam yang terkait dalam penanganan perkara.
5. Memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.
6. Merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara.
7. Menggunakan kewenangannya untuk melakukan penekanan secara fisik dan/atau psikis.
8. Menggunakan barang bukti dan alat bukti yang patut diduga telah direkayasa atau dipercaya telah didapatkan melalui cara-cara yang melanggar hukum.

Sebagai pengemban tugas dan wewenang kejaksaan, jaksa dikonstruksikan sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berasaskan satu dan tidak terpisah-pisahkan, bertindak berdasarkan hukum dan sumpah jabatan dengan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan dan keadilan yang hidup di masyarakat berpedoman terhadap doktrin Tata Krama Adayaksa. Doktrin tersebut ditetapkan sebagai pedoman yang menjiwai setiap warga kejaksaan dan harus terwujud dalam sikap mental yang terpuji. Perwujudannya adalah: SATYA yang berarti kesetiaan yang bersumber dari rasa jujur baik kepada Tuhan, diri pribadi, keluarga dan sesama manusia. ADHI yang berarti kesetiaan dalam bertugas dan berunsur utama dalam kepemilikan rasa yang bertanggung jawab kepada Tuhan keluarga dan sesama manusia. WICAKSANA yang berarti bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku khususnya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Dalam perkembangannya sejalan dengan tuntutan reformasi agar lembaga peradilan di Indonesia semakin transparan dan akuntabel, menguat desakan agar kinerja kejaksaan diawasi oleh institusi independen. Melalui pertemuan puncak

seluruh institusi hukum yang ke tiga yang difasilitasi oleh *Governance Reform in Indonesia* direkomendasikan pembentukan lembaga pengawasan eksternal kejaksaan sehingga dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 yang melahirkan Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 tahun 2004, maka DPR menyepakati Pembentukan Komisi Kejaksaan.

Kejaksaan yang ada di Indonesia merupakan lembaga Negara yang sering sekali mendapat kritikan oleh masyarakat. Maka dari itu kejaksaan sangat membutuhkan suatu lembaga yang dapat mengawasi kinerja dari kejaksaan agar nantinya tidak semakin menghancurkan tubuh kejaksaan tersebut. Berawal dari Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 maka dibentuklah Komisi Kejaksaan yang menjadi lembaga pemerintah non struktural yang mandiri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dan bebas dari kekuasaan manapun. Komisi Kejaksaan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Komisi kejaksaan juga harus mandiri atau independen dalam mengambil kebijakannya<sup>82</sup>.

Selain Peraturan Presiden di atas, dibentuknya Komisi Kejaksaan juga berasal dari saran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Pada Pasal 38 Undang-Undang tersebut memberi perintah atau amanat untuk sebuah jawaban atas terbentuknya Komisi Kejaksaan yang bertugas untuk membantu mengawasi Jaksa. Salah satu tujuan utama dari dibentuknya Komisi Kejaksaan adalah menaikkan kualitas dari kinerja jaksa. Dalam memantau dan menilai seluruh anggota seluruh anggota dalam kejaksaan tentunya menjadi tugas

---

<sup>82</sup> Suparman Marzuki, *"Menggagas Peradilan Etik di Indoneisa"*, Jakarta: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial RI, 2015, hal.102.

yang berat untuk dilakukan oleh Komisi Kejaksaan jika dijalankan sendiri tanpa bantuan dari pihak manapun<sup>83</sup>.

Komisi Kejaksaan tersebut belum melihat kinerja suatu komisi yang bertugas memperbaiki citra kejaksaan, sehingga saat itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali membentuk Peraturan Presiden yaitu Pepres Nomor 18 Tahun 2011, dengan dibentuknya Pepres tersebut diharapkan mampu memperkuat legitimasi dan kinerja Komisi Kejaksaan sehingga citra kejaksaan kembali baik di mata masyarakat Indonesia. Dari hasil penelitian dan evaluasi yang dibuat oleh komisi kejaksaan yang dilihat dari pembentukan dan isi peraturan presiden di atas, peran dari komisi kejaksaan belum menunjukkan sepenuhnya kuat, ini dikarenakan komisi kejaksaan hanya sebatas rekomendasi dan tidak memiliki wewenang mengeksekusi.<sup>84</sup>

Komisi Kejaksaan berwenang untuk mengawasi, menilai, dan memantau sikap perilaku para jaksa, baik di dalam dinas maupun dalam kejaksaan. Sikap dan perilaku tersebut berkaitan dengan etika seorang jaksa. Maka dari Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 dalam menangani pengaduan masyarakat yaitu selain mengambil alih pemeriksaan komisi kejaksaan juga berwenang untuk melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan. Komisi Kejaksaan juga berwenang mengusulkan pembentukan Majelis Kode Perilaku Jaksa.<sup>85</sup>

Dibentuklah Peraturan Perja Nomor: Per-067/A/JA/07/2007 yang sekarang telah diubah menjadi Nomor: Per-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa.

---

<sup>83</sup> Ariadi, Putu Indrawan, *"Kewenangan Komisi Kejaksaan Terhadap Tugasnya Untuk Melakukan Pengawasan Khususnya Kepada Kewenangan Penuntut Umum"*, Magister Hukum Udayana. Vol.4.No.4 Desember 2015, hal.649.

<sup>84</sup> Kriantadipta, Karlos, *"Peran Komisi Kejaksaan dalam Pengawasan Kinerja Kejaksaan"*, (Skripsi: Fakultas Hukum Reguler Mandiri, Universitas Andalas Padang, 2011) hal.3.

<sup>85</sup> Komisi Kejaksaan Republik Indonesia <https://komisi-kejaksaan.go.id/sekilas-kkri/> diakses pada tanggal 22 januari 2021.

Perja tersebut mengatur tentang salah satunya adalah kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh jaksa dalam berperilaku. Komisi kejaksan telah mempunyai indikator untuk mengukur perilaku jaksa, namun apakah komisi kejaksan telah memiliki alat ukur untuk menilai kinerja jaksa, itu menimbulkan pertanyaan tersendiri. Oleh karena itu Peraturan Presiden tadi memberikan tugas kepada komisi kejaksan untuk melaksanakan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap keduanya, yaitu kinerja dan perilaku. Maka seharusnya komisi kejaksan mempunyai indikator yang berbeda untuk menilai kinerja dan perilaku. Dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 komisi kejaksan berwenang meminta informasi dari badan pemerintah mengenai kinerja dan perilaku jaksa.<sup>86</sup>

Selain itu jaksa Farizal juga telah melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP. Yang ketentuannya sebagai berikut: Pasal 12 UU 20/2001 Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

---

<sup>86</sup> Ramadhan, Choky R, "Kedudukan Tugas dan Kewenangan Komisi Kejaksan", MaPPI-FHUI, Vol.1, November 2013, hal.11.

- b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Berdasarkan perbuatannya yang telah terbukti melakukan penerimaan suap dari Xaveriandy Sutanto atas penanganan kasus gula non-SNI untuk kepentingan melakukan penahanan kota terhadap Xaveriandy Sutanto, dan membantu pembuatan nota keberatan (eksepsi) atas dakwaan, oleh karena perbuatannya Jaksa Farizal divonis 5 tahun penjara karena terbukti menerima suap dari pengusaha gula Xaveriandy Sutanto. Dia juga didenda sebesar Rp250 juta dengan subsider 4 bulan penjara, serta diwajibkan untuk membayar uang pengganti Rp355 juta.

